

Jurist-Diction

Volume 7 No. 3, Juli 2024

Pembaruan Hukum yang Inklusif: RKUHP sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Perkosaan

Egi Fauzi, Erna Listiawati dan Laura Mande Nata

egifauzi361@gmail.com; ernalistiawati7@gmail.com;

mandenatalaura@gmail.com

Universitas Islam Nusantara

How to cite:

Egi Fauzi, Erna Listiawati dan Laura Mande Nata, 'Pembaruan Hukum yang Inklusif: RKUHP sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Perkosaan' (2024) Vol. 7 No. 3 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 19 Maret 2024;
Diterima 28 Juli 2024;
Diterbitkan 30 Juli 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i3.56125

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

For persons with intellectual disabilities, the formulation of the crime of rape in the Draft Criminal Code is a policy that can protect them from potential victims of the crime of rape, as if it were a gateway for asserting rights and an effort to end a series of cases that never ended. In fact, there are also many cases of rape that do not surface, but only become personal secrets and only those closest to them know. There is great hope and need for legal reform that is inclusive and sensitive to persons with intellectual disabilities. This is the main problem in this paper. The method used is the normative juridical method and to obtain the data used statutory studies and literature review. The results of the research show that the formulation of the crime of rape in the Draft Criminal Code brings a new and significant direction in the protection of persons with intellectual disabilities, this is also strengthened by the expansion of the definition of the crime of rape.

Keywords: Draft Criminal Code; rape crime; Persons with Intellectual Disabilities.

Abstrak

Bagi penyandang disabilitas intelektual, rumusan tindak pidana perkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu kebijakan yang bisa melindungi mereka dari potensi menjadi korban tindak pidana perkosaan, seakan menjadi gerbang dari penegasan hak dan menjadi sebuah upaya guna terentaskannya deretan kasus yang tidak pernah berhenti. Bahkan banyak juga kasus perkosaan yang tidak muncul ke permukaan, namun hanya menjadi rahasia pribadi dan keluarga terdekat saja yang tahu. Ada harapan besar dan kebutuhan dari pembaruan hukum yang inklusif dan sensitif kepada penyandang disabilitas intelektual. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan untuk memperoleh data digunakan studi perundang-undangan dan telaah kepustakaan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa rumusan tindak pidana perkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa arah baru dan signifikan dalam perlindungan penyandang disabilitas intelektual, hal tersebut diperkuat juga dengan adanya perluasan definisi dari tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tindak Pidana Perkosaan; Penyandang Disabilitas Intelektual.

Copyright © 2024 Egi Fauzi, Erna Listiawati dan Laura Mande Nata

Pendahuluan

Dalam kasus kekerasan seksual, penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kemungkinan besar tidak memahami jika dirinya menjadi korban. Bahkan ada kondisi dimana kemungkinan korban merasa ketagihan dengan tindakan pelaku hingga terjadi berulang kali atau menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan kepada pelaku. Penyandang disabilitas intelektual yang menghadapi limitasi signifikan dalam fungsi intelektual dan adaptasi perilaku yang umumnya muncul pada masa perkembangan seperti anak-anak hingga remaja.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.² Sementara American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) mendefinisikan penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang ditandai dengan keterbatasan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif seperti yang diungkapkan dalam keterampilan adaptif konseptual, sosial, dan praktis.³

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual sebanyak 41 kasus pada tahun 2019, 51 kasus pada tahun 2020, dan 22 kasus pada tahun 2021.⁴ Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas intelektual di dominasi oleh kejahatan perkosaan dan tidak luput masuk ke dalam kompleksitas permasalahan penyandang disabilitas intelektual tersebut. Di Indonesia pada tahun 2018, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mencatat jumlah penyandang disabilitas

¹ Robert L Schalock, 'The Evolving Understanding of the Construct of Intellectual Disability' (2011) 36 *Journal of Intellectual and Developmental Disability* 227.

² Lihat Pasal 2 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ Robert L Schalock, Ruth Luckasson and Marc J Tassé, 'The Contemporary View of Intellectual and Developmental Disabilities: Implications for Psychologists' [2019] *Psicothema* 223.

⁴ Eka Maulan Ni'mah and Emilia Rusdiana, 'Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)' [2022] *Novum: Jurnal Hukum* 136.

intelektual di Indonesia menembus angka 20.850 orang.⁵

Sebagai kelompok masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari seringkali dikucilkan dan kerap mendapat perlakuan diskrimatif karena hambatan maupun kondisi yang dialami. Tidak hanya itu perlindungan dan penegakan hukum pun menjadi salah satu permasalahan, sehingga berimplikasi pada terkikisnya hak konstitusional dan hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual. Perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual adalah kejahatan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, mirisnya setiap tahun kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual jumlahnya selalu tembus puluhan kasus sebagaimana disinggung diatas. Padahal, penyandang disabilitas intelektual adalah kelompok masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan. Salah satu contoh kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual seperti yang terjadi pada 2021 di Sumatera Selatan. Saat diperiksa oleh bidan setempat penyandang disabilitas intelektual korban perkosaan tersebut sedang hamil enam bulan dan mirisnya pelaku diduga adalah tetangga.⁶

Hak asasi manusia adalah hal yang fundamental dimana didalamnya terkandung kehidupan dan martabat manusia.⁷ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pun jaminan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dimana mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang ada telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara.⁸ Indonesia sendiri sudah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), sehingga berkewajiban untuk menjunjung tinggi semangat pemenuhan,

⁵ Anis Wahyu Intan Maris and Riani Rachmawati, '3 Tantangan Partisipasi Kerja Penyandang Difabel Intelektual' (*The Conversation*) <<http://theconversation.com/3-tantangan-partisipasi-kerja-penyandang-difabel-intelektual-156303>> accessed 10 October 2022.

⁶ Rini Kustiani, 'Seorang Penyandang Disabilitas Di Musi Banyuasin Jadi Korban Kekerasan Seksual' (*difabel.tempo.co*, 2022) <<https://difabel.tempo.co/read/1559625/seorang-penyandang-disabilitas-di-musi-banyuasin-jadi-korban-kekerasan-seksual>> accessed 10 October 2023.

⁷ Ahmad Jamaludin and Sayid Mohammad Rifqi Noval, 'Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam' (2021) 14 Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 191.

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas intelektual. Sehingga pada pokoknya negara Indonesia berkewajiban mencakup tiga aspek penting guna melindungi hak dan mengentaskan hambatan serta merekonstruksi cara pandang terhadap penandang disabilitas, diantaranya membuat regulasi atau undang-undang, menyediakan sarana dan prasarana, dan mengadakan berbagai penelitian dan pelatihan.⁹

Sejalan dengan itu, pada 2016 hadir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun persamaan dihadapan hukum.¹⁰ Namun regulasi yang sudah ada belum cukup untuk menjamin perlindungan penyandang disabilitas intelektual terhadap kejahatan pidana perkosaan. Merespon kondisi tersebut, angin segar berhembus dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dimana di dalamnya memuat ketentuan perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual, dan menjadi harapan dari kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual. Tulisan ini berfokus pada urgensi perlindungan penyandang disabilitas intelektual dari potensi menjadi korban tindak pidana perkosaan dampak dari kerentanannya dalam RKUHP dan merumuskan harapan dan kebutuhan pembaruan hukum guna menjamin hak konstitusional dan penegasan hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana perkosaan. Maka, yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana rumusan perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual dapat menjadi penegasan dan jawaban dari maraknya kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual serta menjadi proteksi dari kerentanan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu kajian ini diawali dengan menelusuri konsepsi dasar kerentanan yang ada dalam diri penyandang disabilitas intelektual dan regulasi hukum yang sudah ada apakah sudah menjamin perlindungan terhadap

⁹ July Wiarti, 'Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru' (2020) 27 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 87.

¹⁰ RR Putri A Priamsari, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas' (2019) 48 Masalah-Masalah Hukum 215.

penyandang disabilitas intelektual? Serta rumusan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual bisa membawa harapan dalam perlindungan dan kebutuhan penegasan hak penyandang disabilitas intelektual?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari: 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal, dan buku; 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual menjadi Korban Perkosaan

Perkosaan sudah dikenal sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, bahkan bagi pelakunya dapat diancam pidana penjara yang cukup berat. Hal ini tidak terlepas bahwa perkosaan telah dinilai sebagai kejahatan yang merendahkan harkat manusia.¹¹ Sehingga, tidak salah apabila kemudian perkosaan digolongkan sebagai kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis maupun sosial pada korbannya.¹² Studi Eddyono dan Kamilah

¹¹ Ekandari Sulistyarningsih and MA Faturachman, 'Dampak Sosial Psikologis Perkosaan' (2002) 10 Buletin Psikologi.

¹² Made Dwi Kristiani, 'Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi' (2014) 3 Jurnal Magister Hukum Udayana 44124.

mencatat bahwa penyandang disabilitas mempunyai kecenderungan empat sampai dengan sepuluh kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan non-disabilitas.¹³ Sementara Warren menyebutkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual yang sangat tinggi sampai dua belas kali lipat dari non disabilitas dan banyak kasus pelakunya adalah dari lingkungan terdekat.¹⁴

Seringkali penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban tidak memahami jika dirinya adalah korban, sehingga tidak jarang mereka dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sehingga membuat mereka tidak berdaya. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan menduduki peringkat tertinggi yaitu 41 kasus dari 87 kasus dan 69 diantaranya adalah kekerasan seksual disepanjang tahun 2019,¹⁵ sedangkan sepanjang tahun 2020 terdapat 51 kasus dari 77 kasus yang dimana 42 persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual,¹⁶ dan CATAHU terbaru yang dirilis komnas perempuan tahun 2022 melansir terdapat 22 kasus yang dialami perempuan penyandang disabilitas intelektual dan dianggap masih mengalami kondisi rentan dibanding tahun 2020, yang disusul 13 kasus disabilitas ganda.¹⁷ Bentuk kekerasan seksual mendominasi 33 persen yang menduduki peringkat kedua setelah kekerasan fisik, yang mana hal ini dianggap tidak jauh beda dari pemerolehan data CATAHU Komnas Perempuan selama tiga tahun terakhir.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, 'Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas' [2015] Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP.

¹⁴ Virginia L Warren, 'Intellectual Disability, Sexual Assault, and Empowerment' [2019] *Analyzing Violence Against Women* 51.

¹⁵ Komnas Perempuan, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan' [2020] Jakarta: Komnas Perempuan.

¹⁶ Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19' (2021) 2 Catatan Tahunan.

¹⁷ Komnas Perempuan, 'Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan' (2022) 2 Catatan Tahunan.

Tabel 1. Kasus Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual

	Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual
2019	87 Kasus	41 Kasus
2022	77 Kasus	51 Kasus
2021	44 Kasus	22 Kasus

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019-2021

Penyandang disabilitas intelektual korban kejahatan seksual dalam hal ini ibarat fenomena gunung es, dimana kasus yang timbul ke permukaan masih kalah banyak dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan, hal ini diakibatkan oleh lunaknya ancaman dan rumpangnya regulasi. Mirisnya, pelaku dari tindak kejahatan seksual pada disabilitas intelektual ini banyak datang dari lingkungan terdekatnya, entah itu ayah, tetangga, saudara, kakek, maupun kenalan-kenalan lain korban. Menelaah pernyataan tersebut, seolah mengingatkan kembali pada kasus yang dialami oleh seorang gadis di Jember pada Juni 2022 lalu yang diperkosa oleh ayah tirinya. Kejadiannya dilaporkan oleh korban dan tetangganya yang melihat kejanggalan tersebut, ironisnya pengungkapan kasusnya juga dihalang-halangi oleh keluarganya sendiri.¹⁸

Kerentanan penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kejahatan seksual ini menjadi tragedi luar biasa yang memilukan. Pasalnya, pemikiran menyimpang yang berkembang masyarakat masih mengandung nilai bahwa penyandang disabilitas intelektual itu makhluk aseksual atau memiliki kebutuhan berlebih dan seringkali menjadi pandangan yang menjadikan para pelaku kejahatan melanggengkan perbuatan kejahatannya.¹⁹ Tingkat gangguan penyandang disabilitas intelektual bergantung kepada klasifikasi masalah kemampuan intelegensianya. Berdasarkan Instrument Tes Skala Weschler (WISC) klasifikasi penyandang

¹⁸ Abdul Aziz Mahrizal Ramadan, 'Pilu Dugaan Ayah Tiri Perkosa Gadis Difabel, Keluarga Coba Tutupi Kasus' (*Suara Malang*, 2022) <<https://malang.suara.com/read/2022/06/16/080000/pilu-dugaan-ayah-tiri-perkosa-gadis-difabel-keluarga-coba-tutupi-kasus>> accessed 18 October 2023.

¹⁹ Rachel Farakhayah and Nurliana Cipta Apsari, 'Peran Lembaga Himunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual' (2018) 5 *Jurnal Penelitian & PPM* 75.

disabilitas intelektual terdiri dari:²⁰

Tabel 2. Klasifikasi penyandang disabilitas intelektual menurut Instrument Tes Skala Weschler (WISC)

	IQ	Kemampuan
Ringan	69-55	Memiliki kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung sederhana, hanya saja tidak mampu melakukan penyesuaian secara independen, lugu dan suka berbuat kesalahan.
Sedang	54-40	Sulit untuk belajar secara akademik seperti halnya dalam membaca, menulis, dan berhitung sederhana.
Berat	39-25	Memiliki potensi yang lemah, tidak dapat belajar dan tidak mampu mandiri, untuk membantu dirinya sendiri saja memerlukan bantuan dari orang lain secara total dan terus menerus.

Sebagai manusia yang dispesialkan, negara mencoba melindungi pada aspek hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).²¹ Ketentuan dalam UU HAM ini dengan jelas pada Pasal 5 menyebutkan “bahwa orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Negara Indonesia menjamin hak konstitusional setiap warga negara akan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi apa pun sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara diperlakukan sama tanpa ada faktor pembeda dalam mendapatkan haknya termasuk penyandang disabilitas intelektual. Hal tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 28H ayat (2), dimana negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak dan perlakuan berbeda kepada kelompok tertentu. Dalam optik hukum hal ini disebut dengan *affirmative action*, yaitu adanya kewenangan dari negara memberikan hak dan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu.

Penyandang disabilitas intelektual yang termasuk ke dalam kelompok rentan berhak mendapatkan *affirmative action*, hal ini bertujuan supaya penyandang disabilitas intelektual mendapatkan keadilan, karena saat diperlakukan sama seperti

²⁰ Nani Nur'aeni and N Dede Khoeriah, 'Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Lapangan Kerja' (2019) 4 JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) 30.

²¹ Ahmad Jamaludin, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual' (2021) 3 JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 1.

non-disabilitas justru yang muncul adalah ketidakadilan.²² Disamping itu terdapat tiga Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengertian “setiap orang” dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.²³

RKUHP sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual: Kebutuhan dan Harapan

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan persamaan dengan masyarakat lainnya.²⁴ Selain itu masih pada tataran Instrumen hak asasi manusia internasional, Pemerintah Indonesia juga pada tahun 2005 telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam ICCPR ini ditegaskan bahwa negara pihak yang telah meratifikasi berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Tidak terkecuali kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dan/atau upaya, baik itu secara administrasi, yudisial maupun legislatif.²⁵

²² Wiarti (n 9) 95.

²³ Pasal 28 huruf H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Aprilina Pawestri, ‘Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional’ (2017) 15 Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 177.

²⁵ Johannes Widjantoro and others, ‘Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum’ (SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, 2019).

Perkosaan sudah dikenal sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, bahkan bagi pelakunya dapat diancam pidana penjara yang cukup berat. Hal ini tidak terlepas bahwa perkosaan telah dinilai sebagai kejahatan yang merendahkan harkat manusia.²⁶ Sehingga, tidak salah apabila kemudian perkosaan digolongkan sebagai kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis maupun sosial pada korbannya. Di Indonesia tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun selain dalam Pasal 285, terdapat juga pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual seperti Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan.²⁷

KUHP yang dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat.²⁸ Oleh sebab itu dibutuhkan pembaruan agar bisa berfungsi secara maksimal di masyarakat dan dapat menjadi jawaban dari permasalahan perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Dengan berpegang pada alasan politis, sosiologis dan praktis, kehendak untuk menggantikan KUHP yang saat ini berlaku dengan KUHP yang baru, sesungguhnya sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi pula beberapa kali perubahan yang terkait dengan penambahan tindak pidana baru baik yang semula tidak ada di dalam dan di luar KUHP maupun diambil dari tindak pidana yang sudah ada dan tersebar di luar KUHP sebagai langkah penyempurnaan untuk menuju pada bentuk Rancangan Kitab Undang-Undang

²⁶ Sulistyaningsih and Faturochman (n 11) 12.

²⁷ Andi Aziz Al Fiqry and Yeni Widowaty, 'Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas' (2021) 2 Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 103.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 'RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia' [2008] Badan Penerbit Undip, Semarang 24.

Hukum Pidana (RKUHP) Baru.²⁹ Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Hal tersebut menjadikan rumusan pasal-pasal dalam KUHP sedikit keberpihakan kepada penyandang disabilitas intelektual dan RKUHP sebagai kebutuhan yang diharapkan guna menekan angka perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Pada Pasal 473 ayat (2) RKUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui. Sehingga pengertian tindak pidana perkosaan dalam RKUHP ini telah mengalami pengembangan dan perluasan sedemikian rupa sehingga tindak pidana perkosaan bukan hanya diartikan sebatas persetujuan di luar perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap seorang wanita, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.³⁰


Selain itu, RKUHP juga hadir dengan adanya perluasan definisi perkosaan menjadikan pendefinisian yang sejalan dengan definisi perkosaan yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Menurut WHO perkosaan bukan hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga penetrasi alat tubuh lain seperti jari, lidah atau alat ke vagina dan penetrasi penis ke selain vagina seperti mulut dan anus juga diklasifikasikan sebagai perkosaan.³¹ Dari temuan Komnas Perempuan pada tahun 2022 saja penyandang disabilitas intelektual yang dalam hal ini di dominasi perempuan memiliki kerentanan paling tinggi untuk menjadi korban kejahatan seksual. Hal tersebut menjadi dasar dari urgensi perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang di tegaskan dalam muatan ketentuan dalam pasal di dalam RKUHP.

²⁹ Sabar Slamet, 'Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan' (2015) 4 Yustisia 475.

³⁰ *ibid.*

³¹ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro and Bela Annisa, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum ... 2016).

Grafik 1. Bentuk Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2022

Dalam teori kecacatan feminis, perempuan dengan disabilitas ini memiliki beban ganda dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas dan sebagai seorang perempuan, diperparah dengan pengkonsepan marginalisasi dan diskriminasi dalam pencarian keadilan.³² Perempuan penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan akan halnya labelling dan stigma negatif dari masyarakat dan dianggap sebagai orang yang lemah.

Dengan adanya rumusan dalam Pasal 477 ayat (2) RKUHP akan membawa harapan dari kebutuhan perlindungan bagi penyandang disabilitas intelektual terhadap kejahatan perkosaan dan sebagai penegasan hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual. Sebagaimana tujuan dari CRPD untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Kesimpulan

Dari uraian dalam tulisan ini diatas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dengan kerentanan yang ada dalam diri penyandang disabilitas intelektual dan saat menjadi korban tindak pidana perkosaan yang disebabkan oleh keadaan intelegensiannya, sehingga diperlukan upaya optimal dalam mengentaskan

³² Islamiyatur Islam Rokhmah, 'Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas' (2005) 20 Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 31.

permasalahan tersebut. Kerena banyak kasus penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perkosaan tidak memahami jika dirinya adalah korban, sehingga tidak jarang mereka dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sehingga membuat mereka tidak berdaya, seperti data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020-2022 yang mengindikasikan kerentanan penyandang disabilitas intelektual. Walaupun sudah ada regulasi di tataran nasional maupun internasional yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual, tetap saja dibutuhkan pembaruan hukum dalam koridor Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, kebijakan rumusan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Pasal 477 Ayat (2) merupakan pembaruan hukum yang inklusif dan menjadi sebuah upaya dalam melindungi serta menegaskan hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual. Kerentanan penyandang disabilitas intelektual menjadi korban tindak pidana perkosaan harus disikapi dengan dengan bijak, karena bagaimana pun kondisi penyandang disabilitas intelektual, dia masih tetap bagian dari masyarakat Indonesia dan harus diperlakukan seutuhnya juga. Perluasan makna tindak pidana perkosaan dalam RKUHP juga sebagai langkah bijak dalam menyikapi tindak pidana perkosaan. Api harapan tidak akan pernah padam dari terlindunginya hak asasi manusia penyandang disabilitas intelektual, karena kebutuhan akan pembaruan hukum yang inklusif amat sangat diperlukan. Kehadiran Pasal 477 Ayat (2) RKUHP juga sebagai penegasan semangat perlindungan hak penyandang disabilitas intelektual sebagaimana semangat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan yang dibawa dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Daftar Bacaan

Buku

Akbari AR, Saputro AA and Annisa B, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum ... 2016).

AriefBN, 'RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia' [2008] Badan Penerbit Undip, Semarang 24.

Eddyono SW and Kamilah AG, 'Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas' [2015] Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP.

Jurnal

AlFiqry AA and Widowaty Y, 'Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas' (2021) 2 Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 103.

Farakhayah R and Apsari NC, 'Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual' (2018) 5 Jurnal Penelitian & PPM 75.

Jamaludin A, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual' (2021) 3 JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 1.

Jamaludin A and Noval SMR, 'Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam' (2021) 14 Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 191.

Kristiani MD, 'Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi' (2014) 3 Jurnal Magister Hukum Udayana 44124.

Ni'mah EM and Rusdiana E, 'Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resouce Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)' [2022] Novum: Jurnal Hukum 136.

Nur'aeni N and Khoeriah ND, 'Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Lapangan Kerja' (2019) 4 JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) 30.

Pawestri A, 'Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional' (2017) 15 Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 177.

Priamsari RRPA, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas' (2019) 48 Masalah-Masalah Hukum 215.

Rokhmah II, 'Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas' (2005) 20 Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 31.

- Schalock RL, 'The Evolving Understanding of the Construct of Intellectual Disability' (2011) 36 *Journal of Intellectual and Developmental Disability* 227.
- Schalock RL, Luckasson R and Tassé MJ, 'The Contemporary View of Intellectual and Developmental Disabilities: Implications for Psychologists' [2019] *Psicothema* 223.
- Slamet S, 'Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan' (2015) 4 *Yustisia* 475.
- Sulistyaningsih E and Faturachman MA, 'Dampak Sosial Psikologis Perkosaan' (2002) 10 *Buletin Psikologi*.
- Warren VL, 'Intellectual Disability, Sexual Assault, and Empowerment' [2019] *Analyzing Violence Against Women* 51.
- Wiarti J, 'Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru' (2020) 27 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 87.
- Widijantoro J and others, 'Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum' (SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, 2019).

Laman

- Komnas Perempuan, 'Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan' (2022) 2 *Catatan Tahunan*.
- Kustiani R, 'Seorang Penyandang Disabilitas Di Musi Banyuasin Jadi Korban Kekerasan Seksual' (difabel.tempo.co, 2022) <<https://difabel.tempo.co/read/1559625/seorang-penyandang-disabilitas-di-musi-banyuasin-jadi-korban-kekerasan-seksual>> accessed 10 October 2023.
- Maris AWI and Rachmawati R, '3 Tantangan Partisipasi Kerja Penyandang Difabel Intelektual' (The Conversation) <<http://theconversation.com/3-tantangan-partisipasi-kerja-penyandang-difabel-intelektual-156303>> accessed 10 October 2022.
- Perempuan K, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan' [2020] Jakarta: Komnas Perempuan.
- , 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah

Covid-19' (2021) 2 Catatan Tahunan.

Ramadan AAM, 'Pilu Dugaan Ayah Tiri Perkosa Gadis Difabel, Keluarga Coba Tutupi Kasus' (Suara Malang, 2022) <<https://malang.suara.com/read/2022/06/16/080000/pilu-dugaan-ayah-tiri-perkosa-gadis-difabel-keluarga-coba-tutupi-kasus>> accessed 18 October 2023.

Perundang-Undangan

Lihat Pasal 2 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 28 huruf H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.